

Kuangan Butur Amburadul

Senasib dengan Bombana, Buton Utara (Butur) juga menjadi daerah berpredikat *disclaimer*⁽ⁱ⁾ dalam pengelolaan akuntabilitas daerahnya. Untuk tahun 2011, BPK⁽ⁱⁱ⁾ memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) untuk daerah tersebut. Hasil audit BPK menunjukkan ada beberapa masalah urgen penyebab daerah yang dipimpin Ridwan Zakaria itu mengalami *disclaimer*.

Kasubag Hukum dan Humas BPK Sultra, Niniek Anjarwati, merinci setidaknya ada enam poin yang perlu dibenahi Pemkab Butur untuk keluar dari opini TMP. Enam sandungan itu, yakni saldo kas bendahara pengeluaran di Neraca per 31 Desember 2011 tidak memiliki rincian SKPD⁽ⁱⁱⁱ⁾.

Selain itu, saldo kewajiban jangka pendek yang terdiri dari PFK^(iv) dan hutang retensi^(v) tidak dapat diyakini kewajarannya karena merupakan akumulasi PFK dari TA 2008 - 2011. Hal senada juga terjadi pada saldo persediaan yang juga tidak dapat diyakini kewajarannya. Ini dikarenakan dalam pelaporannya tidak disertai dengan rincian persediaan dan tidak dapat ditelusuri nilainya. Hal lain yang menyertainya juga ialah masih adanya persediaan di SKPD lain yang tidak diketahui saldonya.

Sementara itu, saldo aset tetap^(vi) juga tidak dapat diyakini kewajarannya karena pencatatan dan pelaporan saldo aset tetap belum berjalan dengan baik dan tidak memiliki rincian berupa daftar aset tetap, selain itu data aset yang disajikan dalam neraca daerah hanya berupa mutasi belanja modal dari laporan realisasi anggaran tanpa memperhitungkan adanya biaya lain untuk memperoleh aset dimaksud.

Saldo aset lainnya juga tidak dapat diyakini karena, merupakan mutasi belanja modal^(vii) tahun 2009 yang tidak memiliki rincian dan hanya berupa daftar rekapitulasi belanja, tidak teridentifikasi karena tidak memiliki rincian.

Terakhir, saldo belanja barang dan jasa dilaporan realisasi anggaran tidak dapat diperiksa bukti pertanggungjawabannya. Hal itu disebabkan, bukti-bukti tersebut ikut terbakar pada peristiwa pembakaran kantor DPRD dan kantor sementara Sekretariat Bupati Butur pada 24 September. "Atas hasil ini, Pemda Butur diharapkan untuk berbenah agar bisa keluar dari opini TMP atau *disclaimer* di tahun 2012 nanti," ujar Niniek kemarin.

Di tempat terpisah, mantan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Sultra La Ode Abdul Manan Ganiru kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra, Kejari Muna maupun pihak kepolisian untuk segera menurunkan tim penyidik mengusut dugaan SPPD fiktif^(viii) di DPRD Buton Utara.

"Jalan untuk masuk melakukan pengusutan sejumlah kasus di Pemkab Buton Utara itu sudah ada melalui hasil audit BPK Sultra. Ini bisa menjadi dasar untuk mengusut sejumlah kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian publik, termasuk dugaan SPPD fiktif di DPRD Butur dan tender proyek ratusan juta tanpa ditenderkan," ujar Abdul Manan via ponselnya kemarin.

Sumber :

www.kendarinews.com, Selasa, 28 Agustus 2012

Catatan :

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Bentuk dan isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas sistem pengendalian intern.

Beberapa jenis Opini adalah sebagai berikut :

- a. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
- b. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- c. opini tidak wajar (adversed opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

-
- (i) *Disclaimer* adalah pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara - www.jdih.bpk.go.id).
 - (ii) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
 - (iii) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - (iv) PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum (Lampiran I.10 PSAP 09 Baris 11 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

- (v) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Lampiran I.09 PSAP 08 Baris 27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).
- (vi) Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Lampiran I.02 PSAP 01 Baris ke tiga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).
- (vii) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Lampiran II.03 PSAP 02 Paragraf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).
- (viii) Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif adalah adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan Dinas (Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007), akan tetapi fiktif (bersifat fiksi/rekaan semata). Dalam hal ini, pengertian SPPD fiktif bukan saja berarti surat perintahnya saja yang palsu/tidak nyata, melainkan dapat juga berupa pelaksanaan dari perjalanan dinas tersebut yang dipalsukan (tidak dilaksanakan) atau dokumen pertanggungjawaban yang berdasarkan pada bukti-bukti palsu/yang dipalsukan oleh pelaku, yaitu pelaksana perjalanan dinas atau bendahara pengeluaran.